

## RINGKASAN

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi, dan kewajiban pegawai negeri sipil.

Ciri khas yang melekat pada lembaga Pegawai Negeri adalah hubungan dinas publik, bilamana seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Berarti inti dari hubungan dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan lapangan. Jenis bahan hukum yang dipakai adalah data primer berupa ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang didapatkan dari konstitusi yakni Undang-Undang dasar 1945, sedangkan bahan hukum sekunder adalah ketentuan peraturan yang berupa Undang-Undang dibidang otonomi daerah maupun dibidang kepegawaian. selanjutnya bahan hukum tersier yakni berbagai peraturan operasional dibidang kepegawaian di era otonomi daerah baik berupa peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi maupun aturan dari badan administrasi dan kepegawaian negara.

Adapun yang menjadi penelitian dan pembahasannya adalah penegakan disiplin dilingkup PNS dalam status dinas publik haruslah dapat mengangkat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dalam beberapa macam jabatan tertentu yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak pengangkatannya dalam satu jabatan yang ditentukan oleh pemerintah.

Jadi tata cara pemaksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran diatur dalam pasal 9 PP No. 30 tahun 1980 yang menyatakan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin pejabat yang berwenang menghukum wajib memaksa terlebih dahulu PNS yang disangkakan melakukan pelanggaran disiplin dengan syarat harus dilakukan secara teliti dan obyektif sehingga pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.